



PUTUSAN

Nomor : 107/Pid.B/2020/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa .

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : NIKSON OBET NEONISA |
| 2. Tempat lahir | : Hoi |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 38 Tahun/ 11 Oktober 1981 |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : RT.011/RW.006, Desa O'of, kec. Kuatnana, Kab. TTS |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan .

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Ketua Pengadilan Negeri Soe Sejak Tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2020

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor : 107/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 107/Pid.B/2020/PN.Soe tanggal 17 November 2020 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan Terdakwa **NIKSON OBET NEONISA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dakwaan kami , yakni melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKSON OBET NEONISA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang karet dengan panjang 49 cm **dirampas dan dimusnakan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dimana terhadap pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan / Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Terdakwa juga telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada perbelaannya .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **terdakwa NIKSON OBET NEONISA** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Desa O'of, kec. Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah **mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Korban ANDERIAS BAHAN dengan ciri-ciri berkelamin betina berwarna bulu merah, memiliki tanduk, terdapat potongan hetis pada daun telinga kiri serta terdapat cap bertuliskan TS pada paha belakang sebelah kiri sesuai bukti Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor : Des.53.55.27.06/VIII/91/2020 atas nama Pemilik ANDERIAS BAHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa O'of tertanggal 29 Agustus 2020 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

Bahwa berawal saat saksi korban pergi kekebun miliknya, dimana pada saat di pertengahan jalan, korban melihat 1 (satu) potong kepala sapi yang masih utuh dengan kedua telinga, 1 (satu) pasang tulang rusuk sapi (sebelah kiri dan kanan) serta tali perut sapi, yang mana pada masing-masing bagian dari potongan tubuh sapi tersebut terdapat darah segar, saat itu juga korban langsung memeriksa daun telinga kiri dari kepala sapi tersebut yang mana pada daun telinga kiri sapi terdapat potongan hetis, sebagaimana tanda potong hetis yang ada pada telinga sapi milik korban sehingga korban pun langsung mengenali potongan kepala sapi tersebut sebagai potongan kepala dari sapi milik korban.

Bahwa selanjutnya korban langsung pergi menemui saksi YEREMIAS BETI selaku kepala Desa O'of dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi YEREMIAS BETI, sehingga korban bersama dengan saksi YEREMIAS BETI, saksi YEREMIAS BAHAN dan saksi YEREMIAS NAKAMNANU langsung pergi melihat sapi tersebut, dan ketika sampai dilokasi kejadian, kemudian saksi YEREMIAS BETI menyuruh korban bersama dengan saksi YEREMIAS BAHAN dan saksi YEREMIAS NAKAMNANU untuk mengikuti jejak darah yang berada di seputaran lokasi yang mana jejak darah tersebut megarah ke rumah terdakwa yang beralamat di RT. 11 RW. 06, Desa O'of, Kecamatan Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Bahwa setelah korban bersama dengan saksi YEREMIAS BETI, saksi YEREMIAS BAHAN dan saksi YEREMIAS NAKAMNANU sampai di rumah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe



terdakwa, kemudian korban, saksi YEREMIAS BETI, Saksi YEREMIAS BAHAN dan saksi YEREMIAS NAKAMNANU bertemu dengan istri terdakwa, sehingga saksi YEREMIAS BETI meminta izin kepada istri terdakwa untuk mengecek di dalam rumah terdakwa apakah terdapat daging sapi yang sudah di potong oleh terdakwa, dan pada saat di dalam dapur korban bersama dengan saksi YEREMIAS BETI, saksi YEREMIAS BAHAN dan saksi YEREMIAS NAKAMNANU menemukan daging sapi yang sudah di potong potong dan sudah dimasak, sehingga saksi YEREMIAS BETI menanyakan kepada istri terdakwa dari mana daging sapi tersebut di peroleh, lalu istri terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak memberitahu kepada istri terdakwa dari mana sapi tersebut diambil oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya saksi YEREMIAS BETI memerintahkan YEREMIAS NAKAMNANU beserta linmas untuk mencari terdakwa, dan tidak berapa lama kemudian saksi YEREMIAS NAKAMNANU berhasil membawa terdakwa bertemu dengan korban dan saksi YEREMIAS BETI, kemudian saksi YEREMIAS BETI menanyakan kepada terdakwa dari mana daging sapi tersebut diperoleh, lalu terdakwa mengatakan bahwa daging sapi tersebut di beli oleh terdakwa, sehingga saksi YEREMIAS BETI tidak mempercayainya dan kembali menanyakan lagi kepada terdakwa secara berulang ulang dari mana sapi tersebut di peroleh, sehingga terdakwa mengakiunya bahwa terdakwalah yang mengambil sapi tersebut dengan cara pada saat itu terdakwa melihat segerombolan sapi sedang berada di dalam hutan, sehingga pada saat itu terdakwa berusaha untuk mendekati sapi dengan memegang sebilah parang, dan pada saat sapi tersebut lari, kemudian terdakwa mengejar sapi tersebut sehingga ketika antara terdakwa dengan sapi sudah mendekat, lalu terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kaki belakang sebelah kiri sapi dan seketika itu terdakwa langsung memegang tanduk sapi dan kemudian langsung memotong leher sapi, sehingga sapi tersebut terjatuh ketanah, lalu kemudian terdakwa memotong ke empat paha kaki sapi tersebut, yang mana 3 (Tiga) paha sapi tersebut di simpan terdakwa dan 1 (satu) paha di bawa pulang oleh terdakwa untuk di konsumsi.

Adapun ciri ciri sapi yang di ambil oleh terdakwa adalah berbulu merah, mempunyai tanduk, mempunyai hetis telinga sebelah kiri dan mempunyai cap di paha belakang bagian kiri bertuliskan (TS) sehingga akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi ANDERIAS BAHAN, di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian 1 (satu) ekor sapi milik saksi selaku korban yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa O'of, Kec. Kuatnana, Kab. Timor Tengah Selatan ;
 - Bahwa Ciri-ciri sapi tersebut adalah Berbulu merah, mempunyai tanduk mempunyai hetis pada telinga sebelah kiri, mempunyai cap pada paha belakang bagian kiri dan cap tersebut bertuliskan TS;
 - Bahwa setiap pemilik saksi pasti memberikan tanda hetis dan cap pada sapi miliknya berbeda-beda ;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian terdakwa karena dia mengakui sendiri perbuatannya ;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Desa O'of Kec. Kuatnana, Kab. TTS, saksi berjalan masuk ke hutan dengan tujuan untuk pergi ke kebun miliknya , dan dalam perjalanan saksi melihat terdapat 1 (satu) kepala sapi yang masih utuh kedua telinga, tulang rusuk sapi (kiri dan kanan) dan tali perut sapi, yang mana pada bagian dari daging sapi tersebut masih terdapat darah segar, pada saat itu juga saksi langsung melihat bahwa kepala sapi tersebut adalah milik saksi ;
 - Bahwa setelah itu saksi langsung menemui Yermias Beti (Kepala Desa O'of) di rumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe



- Bahwa lalu saya bersama Yemias Beti, Yemias Nakamnanu dan Yemias Bahan pergi ke TKP, di sana Kades O'of memberitahukan kepada kami supaya mengikuti jejak darah yang berada di tengah hutan, dan jejak darah tersebut mengarah ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Lalu Kades O'of minta ijin kepada isteri terdakwa untuk mengecek apakah terdapat daging sapi yang disimpan di dalam rumah, saat itu di bagian dapur kami temukan daging sapi yang sudah dipotong-potong dan sudah dimasak, yang mana pada saat itu Kades O'of menanyakan kepada isteri terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari mana, akan tetapi isteri terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, sehingga Kades O'of memerintahkan Kaur Desa O'of Sdr. Yemias Nakamnanu dan Linmas Desa O'of untuk mencari terdakwa , lalu mereka membawa Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Kades O'of menanyakan kepada Terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari siapa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa daging sapi tersebut dia beli, setelah Kades bertanya berulang-ulang barulah Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa dia mencuri sapi dengan cara : terdakwa mengejar 1(satu) ekor sapi milik saksi kemudian terdakwa memotong kaki bagian belakang setelah itu terdakwa langsung memotong leher sapi sehingga sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah, pada saat sapi itu jatuh ke tanah, terdakwa langsung memotong-motong beberapa bagian dari daging sapi tersebut, lalu membawa ke rumah terdakwa, dan beberapa bagian dari daging sapi tersebut ditinggalkan di TKP
- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, lalu saksi bersama Kades O'of, Yemias Nakamnanu (kaur desa O'of) melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi ;
- Bahwa Terdakwa, sendiri yang melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi ini, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi YERMIAH BAHAN, di sidang Pengadilan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan terkait peristiwa pencurian 1 (satu) ekor sapi milik korban ANDERIAS BAHAN yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa O'of, Kec. Kuatnana, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Ciri-ciri sapi tersebut adalah Berbulu merah, mempunyai tanduk mempunyai hetis pada telinga sebelah kiri, mempunyai cap pada paha belakang bagian kiri dan cap tersebut bertuliskan TS;
- Bahwa setiap pemilik saksi pasti memberikan tanda hetis dan cap pada sapi miliknya berbeda-beda ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian terdakwa karena dia mengakui sendiri perbuatannya ;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 07.00 wita bertempat di Desa O'of Kec. Kuatnana, Kab. TTS, saksi mendapat informasi dari Korban bahwa dia ada menemukan beberapa bagian daging sapi di tengah hutan lalu pergi memberitahukan kepada Kepala Desa O'of Yemias Beti ;
- Bahwa lalu saya bersama Yemias Beti, Yemias Nakamnanu dan Korban pergi ke TKP, di sana Kades O'of memberitahukan kepada kami supaya mengikuti jejak darah yang berada di tengah hutan, dan jejak darah tersebut mengarah ke rumah Terdakwa kemudian Kades O'of minta ijin kepada isteri terdakwa untuk mengecek apakah terdapat daging sapi yang disimpan di dalam rumah, saat itu di bagian dapur kami temukan daging sapi yang sudah dipotong-potong dan sudah dimasak, yang mana pada saat itu Kades O'of menanyakan kepada isteri terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari mana, akan tetapi isteri terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, sehingga Kades O'of memerintahkan Kaur Desa O'of Sdr. Yemias Nakamnanu dan Linmas Desa O'of untuk mencari terdakwa lalu mereka membawa Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Kades O'of menanyakan kepada terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari siapa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa daging sapi tersebut dia beli, setelah Kades bertanya berulang-ulang barulah Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa dia mencuri sapi dengan cara : terdakwa mengejar 1(satu) ekor sapi milik korban kemudian terdakwa memotong kaki bagian belakang setelah itu terdakwa langsung memotong leher sapi sehingga sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah, pada saat sapi itu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh ke tanah, terdakwa langsung memotong-motong beberapa bagian dari daging sapi tersebut, lalu membawa ke rumah terdakwa, dan beberapa bagian dari daging sapi tersebut ditinggalkan di TKP

- Bahwa mendengar pengakuan Terdakwa, lalu korban bersama Kades O'of, Yermias Nakamnanu (kaur desa O'of) melaporkan perbuatan terdakwa ke polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengalami korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mencuri sapi untuk dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang , bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa disidangkan terkait masalah kasus tindak pidana *Pencurian sapi* ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa O'of, Kec. Kuatnana, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah saya sendiri Nikson Obet Neonisa dan yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Anderias Bahan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) ekor sapi milik korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti ciri-ciri sapi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pemilik saksi pasti memberikan tanda hetis dan cap pada sapi miliknya berbeda-beda, biasanya pemilik sapi akan memberikan tanda hetis dan cap pada sapinya sebagai tanda sapi tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar 1 (satu) ekor sapi milik Korban yang tidak diikat, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang saya pegang menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebilah parang tersebut ke arah sapi dan mengenai bagian kaki belakang sebelah kiri. Pada saat itu juga saya langsung memegang tanduk sapi sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong leher sapi tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu juga satu ekor sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah,;
- Bahwa kemudian Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, setelah Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, Terdakwa



membawa 3 paha sapi dan simpan di tengah hutan berdekatan dengan tempat kejadian, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengambil 1 sapi tersebut setelah itu Terdakwa membawa pulang satu paha tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi ;

- Bahwa bagian tubuh dari sapi dan juga kepala sapi tersebut saya tinggalkan di TKP ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 3 paha tersebut di tengah hutan berdekatan dengan TKP dikarenakan Terdakwa tidak kuat untuk memikul, sehingga Terdakwa menyimpan 3 paha tersebut dengan tujuan mengantarkan terlebih dahulu satu paha sapi setelah itu barulah Terdakwa kembali untuk mengambil 3 paha sapi tersebut, akan tetapi 3 paha sapi tersebut tidak jadi di ambil, dikarenakan setelah satu paha sapi Terdakwa bawa ke rumah, Terdakwa diamankan oleh Kepala Desa O'of dan juga beberapa masyarakat Desa O'of di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Jarak dari rumah saya ke TKP adalah 5 Km ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Tidak ada orang lain yang melihat kejadian pencurian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah mencuri sapi milik korban;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan ulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang , bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- Sebilah parang bergagang karet dengan panjang 49 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian ternak berupa satu ekor sapi milik korban **ANDERIAS BAHAN** yang dilakukan oleh terdakwa **NIKSON OBET NEONISA**;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Desa O'of, Kec. Kuanana, Kab. Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa Ciri-ciri sapi tersebut adalah berbulu merah, mempunyai tanduk mempunyai hetis pada telinga sebelah kiri, mempunyai cap pada paha belakang bagian kiri dan cap tersebut bertuliskan TS;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar 1 (satu) ekor sapi milik Korban yang tidak diikat, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang saya pegang menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebilah parang tersebut ke arah sapi dan mengenai bagian kaki belakang sebelah kiri. Pada saat itu juga saya langsung memegang tanduk sapi sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong leher sapi tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu juga satu ekor sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah,;
- Bahwa kemudian Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, setelah Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, Terdakwa membawa 3 paha sapi dan simpan di tengah hutan berdekatan dengan tempat kejadian, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengambil 1 sapi tersebut setelah itu Terdakwa membawa pulang satu paha tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi ;
- Bahwa korban mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2020 sekitar jam 06.00 wita bertempat di Desa O'of Kec. Kuatnana, Kab. TTS, korban berjalan masuk ke hutan dengan tujuan untuk pergi ke kebun miliknya dan dalam perjalanan saksi melihat terdapat 1 (satu) kepala sapi yang masih utuh kedua telinga, tulang rusuk sapi (kiri dan kanan) dan tali perut sapi, yang mana pada bagian dari daging sapi tersebut masih terdapat darah segar, pada saat itu juga saksi langsung melihat bahwa kepala sapi tersebut adalah milik saksi , setelah itu korban langsung menemui Yermias Beti (Kepala Desa O'of) di rumahnya untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa lalu korban bersama Yermias Beti, Yermias Nakamnanu dan Yermias Bahan pergi ke TKP, di sana Kades O'of memberitahukan kepada kami supaya mengikuti jejak darah yang berada di tengah hutan, dan jejak darah tersebut mengarah ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Lalu Kades O'of minta ijin kepada isteri terdakwa untuk mengecek apakah terdapat daging sapi yang disimpan di dalam rumah, saat itu di bagian dapur kami temukan daging sapi yang sudah dipotong-potong dan sudah dimasak, yang mana pada saat itu Kades O'of menanyakan kepada isteri terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari mana, akan tetapi isteri terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya, sehingga Kades O'of memerintahkan Kaur Desa O'of Sdr. Yermias Nakamnanu dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe



Linmas Desa O'of untuk mencari terdakwa, lalu mereka membawa Terdakwa;

- Bahwa kemudian Kades O'of menanyakan kepada Terdakwa tentang daging sapi tersebut didapat dari siapa, akan tetapi terdakwa mengatakan bahwa daging sapi tersebut dia beli, setelah Kades bertanya berulang-ulang barulah Terdakwa mengakui perbuatannya yang mencuri sapi milik korban, sehingga kepala desa melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan juga telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, (Hewan) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain .
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum .

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah adalah manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam perkara ini menurut surat dakwaan Penuntut Umum di tujukan kepada Terdakwa, yakni **NIKSON OBET NEONISA**, hal mana sesuai dengan fakta – fakta hukum yang terungkap



didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi – saksi serta pengakuan para Terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah para Terdakwa yakni Terdakwa **NIKSON OBET NEONISA**.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dalam hal ini Terdakwa **NIKSON OBET NEONISA**, adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi
Ad.2.Unsur Mengambil sesuatu barang, (Hewan) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan memegang sesuatu benda untuk di pindahkan ke tempat lain atau di simpan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah sesuatu yang berwujud, yang dapat berubah bentuk sesuai dengan tempatnya, sedangkan yang dimaksud dengan Hewan berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP adalah semua binatang berkuku satu dan memamah biak dan babi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa. **NIKSON OBET NEONISA** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa O'of, kec. Kuantana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Korban ANDERIAS BAHAN dengan ciri-ciri berkelamin betina berwarna bulu merah, memiliki tanduk, terdapat potongan hetis pada daun telinga kiri serta terdapat cap bertuliskan TS pada paha belakang sebelah kiri sesuai bukti Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor : Des.53.55.27.06/VIII/91/2020 atas nama Pemilik ANDERIAS BAHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa O'of tertanggal 29 Agustus 2020 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar 1 (satu) ekor sapi milik Korban yang tidak diikat, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebilah parang tersebut ke arah sapi dan mengenai bagian kaki belakang sebelah kiri. Pada saat itu juga Terdakwa



langsung memegang tanduk sapi sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong leher sapi tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu juga satu ekor sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 3 paha sapi dan simpan di tengah hutan berdekatan dengan tempat kejadian, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengambil 1 sapi tersebut setelah itu Terdakwa membawa pulang satu paha tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang, (Hewan) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah Terpenuhi”

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum berarti perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan hukum serta peraturan yang berlaku maupun bertentangan dengan akidah serta norma yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa. **NIKSON OBET NEONISA** pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar Pukul 03.00 Wita, bertempat di Desa O'of, kec. Kwatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan, telah mengambil 1 (satu) ekor ternak sapi yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Korban ANDERIAS BAHAN dengan ciri-ciri berkelamin betina berwarna bulu merah, memiliki tanduk, terdapat potongan hetis pada daun telinga kiri serta terdapat cap bertuliskan TS pada paha belakang sebelah kiri sesuai bukti Surat Keterangan Kepemilikan Ternak Nomor : Des.53.55.27.06/VIII/91/2020 atas nama Pemilik ANDERIAS BAHAN yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa O'of tertanggal 29 Agustus 2020 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengejar 1 (satu) ekor sapi milik Korban yang tidak diikat, kemudian Terdakwa mengayunkan sebilah parang yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan dan diayunkan sebilah parang tersebut ke arah sapi dan mengenai bagian kaki belakang sebelah kiri. Pada saat itu juga Terdakwa langsung memegang tanduk sapi sebelah kiri menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memotong leher sapi tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, pada saat itu juga satu ekor sapi tersebut langsung terjatuh ke tanah,



kemudian Terdakwa memotong keempat paha dari sapi tersebut, kemudian Terdakwa membawa 3 paha sapi dan simpan di tengah hutan berdekatan dengan tempat kejadian, kemudian Terdakwa kembali ke tempat kejadian dan mengambil 1 sapi tersebut setelah itu Terdakwa membawa pulang satu paha tersebut ke rumah Terdakwa untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Korban dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin korban selaku pemilik sapi tersebut sehingga oleh karenanya perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP:

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari perbuatan pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Majelis Hakim berpendapat untuk mempertimbangkannya bersamaan dengan Pertimbangan tentang Keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan-keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban.



Keadaan-keadaan Yang Meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***).

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah sudah setimpal dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP oleh Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- Sebilah parang bergagang karet dengan panjang 49 cm ;

Majelis Hakim mempertimbangkan karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena para Terdakwa bersalah dan di hukum maka para Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NIKSON OBET NEONISA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Hewan**” .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang bergagang karet dengan panjang 49 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5,000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa , tanggal 15 Desember 2020, oleh kami **WEMPY W.J DUKA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang **MUHAMAD ZAKI IQBAL.S.H dan TATOK MUSIANTO, S.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor 107/Pid.B/2020/PN Soe tanggal 17 November 2020 Putusan mana diucapkan pada hari SENIN, tanggal 21 Desember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JOHANA.C. LEKBILA.S.Ip., S.H.** Panitera Pengadilan Negeri So'E, dengan dihadiri oleh **JOYCE A, CH MAAKH, S.H.**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

MUHAMAD ZAKI IQBAL ,S.H.

TATOK MUSIANTO, S.H.

Hakim Ketua

WEMPY W.J. DUKA, S.H,M.H.

Panitera

JOHANA.C. LEKBILA.S.Ip., S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor.107/Pid.B/2020./PN.Soe